Copyright © 2026 pada penulis
***Madaniya*, Vol. 7, No. 4, November 2026**

Pendampingan Penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Komunikasi Jarak Jauh

Haikal Evandra [1]*, Ahmad Maulana Malik [2], Dendy Salim [3], Roni Kurnia Sukmaputra [4], Fathurrahman [5]

[1–4] Universitas Palangka Raya
[5] Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

* evandrahaikal13@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian administrasi Sasaran Kinerja Pegawai merupakan salah satu kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan instansi pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pegawai yang mengalami kesulitan dalam mengisi dokumen serta menyelesaikan proses pengunggahan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024 dan 2025. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan jarak jauh dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp dan panggilan telepon. Tahapan kegiatan meliputi pemeriksaan daftar sasaran, penyampaian informasi, pemberian arahan pengisian dokumen menggunakan Microsoft Excel, serta pemantauan penyelesaian dan pengunggahan melalui Google Drive. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan mahasiswa magang, tenaga alih daya, dan pihak terkait di lingkungan instansi. Berdasarkan hasil pemantauan pada tanggal 2 November 2026, sebanyak 130 dari 148 pegawai atau 87,84% telah menyelesaikan dan mengunggah dokumen, sedangkan 18 pegawai lainnya masih memerlukan tindak lanjut. Kegiatan ini menunjukkan bahwa komunikasi jarak jauh dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian administrasi kepegawaian, sekaligus mendukung koordinasi antara pegawai, pihak sekolah, dan instansi dalam menindaklanjuti dokumen yang belum selesai.

Kata Kunci: *sasaran kinerja pegawai, pendampingan administrasi, komunikasi jarak jauh, pendidik dan tenaga kependidikan, dinas pendidikan*

Pendahuluan

Pengelolaan kinerja pegawai merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara. Pengelolaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penilaian hasil kerja, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, hingga evaluasi kinerja pegawai. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, yang menjelaskan bahwa pengelolaan kinerja pegawai diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi sekaligus

meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai. Salah satu dokumen yang digunakan dalam proses tersebut adalah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang memuat rencana hasil kerja dan ekspektasi kinerja pegawai (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2022).

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian masih dapat menghadapi kendala, terutama ketika proses pengisian dokumen dilakukan secara manual dan membutuhkan pemahaman terhadap format yang telah ditentukan. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam kegiatan pendampingan di Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data awal yang digunakan dalam kegiatan, terdapat 148 pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah, yang menjadi sasaran tindak lanjut penyelesaian dokumen SKP tahun 2024 dan 2025. Dokumen SKP yang perlu diselesaikan menggunakan format Excel yang telah disediakan, kemudian diunggah melalui tautan Google Drive yang ada di dalam surat.

Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian dokumen, tetapi juga proses komunikasi dengan pegawai yang menjadi sasaran pendampingan. Sebagian pegawai masih mengalami kesulitan memahami pengisian format SKP melalui Excel, khususnya pegawai yang berada di wilayah yang relatif jauh dan pegawai yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital untuk keperluan administrasi. Selain itu, terdapat pegawai yang sulit dihubungi melalui nomor kontak yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyampaian informasi, pemberian arahan, dan pemantauan penyelesaian dokumen membutuhkan tindak lanjut secara bertahap. Ketika pegawai tidak dapat dihubungi secara langsung, pihak pelaksana akan menghubungi kepala sekolah untuk membantu menyampaikan informasi kepada pegawai yang bersangkutan.

Kegiatan pendampingan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kendala administrasi tersebut. Purnomo dan Arifin (2025) melalui kegiatan pendampingan implementasi sistem informasi kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, menunjukkan bahwa pendampingan dapat mendukung proses pembenahan tata kelola administrasi kepegawaian. Sementara itu, Suarna (2025) membahas pendampingan pengisian data pada aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sebagai upaya membantu tenaga non-ASN dalam memenuhi kebutuhan administrasi berbasis digital. Meskipun media dan jenis dokumen yang digunakan berbeda, kedua kegiatan tersebut memperlihatkan pentingnya pendampingan dalam membantu pegawai menghadapi proses administrasi kepegawaian yang menggunakan perangkat digital.

Selain pendampingan secara langsung, pemanfaatan media komunikasi jarak jauh juga dapat membantu proses penyampaian informasi dan pemberian arahan. Abisar (2023) membahas pemanfaatan fasilitas WhatsApp dalam kegiatan pendampingan guru, sedangkan Riska dan Rifa'i (2026) menguraikan penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi dalam penyampaian informasi pendidikan. Kedua tulisan tersebut memberikan gambaran mengenai pemanfaatan WhatsApp untuk mendukung komunikasi dengan sasaran kegiatan. Dalam pendampingan penyelesaian SKP ini, WhatsApp digunakan untuk menghubungi pegawai, menyampaikan informasi dan pengingat, serta memberikan arahan terkait pengisian dokumen. Apabila penjelasan melalui pesan belum

cukup dipahami, komunikasi dilanjutkan melalui panggilan telepon agar kendala yang dihadapi dapat diketahui dengan lebih jelas.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ini dilaksanakan melalui pendampingan penyelesaian dokumen SKP tahun 2024 dan 2025 bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Pendampingan dilakukan melalui komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan WhatsApp dan panggilan telepon, pemberian arahan pengisian dokumen Excel, serta pemantauan status penyelesaian dan pengunggahan dokumen melalui basis data yang digunakan dalam kegiatan. Kegiatan ini bertujuan membantu pegawai menyelesaikan dokumen SKP yang belum terpenuhi sekaligus mendukung proses tindak lanjut administrasi kepegawaian di lingkungan instansi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kota Palangka Raya. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada 21 Oktober sampai dengan 2 November 2026. Pendampingan dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk menjangkau pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran kegiatan. Selain komunikasi jarak jauh, koordinasi juga dilakukan dengan pihak sekolah untuk membantu menghubungi pegawai yang belum dapat dihubungi secara langsung.

Sasaran kegiatan berjumlah 148 orang yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sasaran tersebut ditentukan berdasarkan daftar pegawai yang perlu ditindaklanjuti dalam penyelesaian dokumen SKP Tahun 2024 dan 2025. Daftar tersebut menjadi dasar pelaksanaan komunikasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap pegawai yang belum menyelesaikan atau mengunggah dokumen SKP. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan tenaga alih daya, mahasiswa magang dari Universitas Islam Negeri Palangka Raya dan Universitas Palangka Raya, serta pihak terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Mahasiswa magang dan tenaga alih daya memiliki tugas yang sama dalam membantu menghubungi pegawai, memberikan arahan, serta memantau perkembangan penyelesaian dokumen.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yaitu mempelajari daftar sasaran, memeriksa status penyelesaian dokumen, serta menyiapkan format Excel dan informasi yang diperlukan untuk disampaikan kepada pegawai. Tahap kedua adalah penyampaian informasi dan pengingat kepada pegawai melalui WhatsApp mengenai kewajiban penyelesaian SKP Tahun 2024 dan 2025 serta batas waktu pengunggahan dokumen. Tahap ketiga adalah pendampingan pengisian dokumen. Pegawai yang mengalami kesulitan diberikan arahan mengenai bagian-bagian yang perlu dilengkapi dalam format Excel. Apabila penjelasan melalui pesan belum cukup dipahami, komunikasi dilanjutkan melalui panggilan telepon agar arahan dapat disampaikan secara lebih jelas.

Pegawai yang belum memberikan respons atau tidak dapat dihubungi melalui nomor telepon yang tersedia ditindaklanjuti dengan menghubungi kepala sekolah atau pihak

sekolah. Langkah ini dilakukan agar informasi mengenai penyelesaian SKP dapat diteruskan kepada pegawai yang bersangkutan. Setelah batas waktu pengunggahan pada 26 Oktober 2026 terlewati, masih terdapat 18 pegawai yang belum menyelesaikan proses administrasi tersebut. Sebagai tindak lanjut setelah penerbitan SP1, tim membantu menyiapkan dokumen SKP bagi 18 pegawai tersebut. Dokumen kemudian dikirimkan kepada kepala sekolah untuk dicetak dan ditandatangani oleh kepala sekolah serta pegawai yang bersangkutan. Setelah ditandatangani, dokumen diminta untuk dipindai dan dikirimkan kembali kepada tim.

Dalam proses tindak lanjut tersebut, ditemukan pula beberapa kondisi yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Berdasarkan informasi dari kepala sekolah, terdapat pegawai yang sudah lama tidak hadir di sekolah. Selain itu, terdapat pegawai yang menurut informasi pihak sekolah memiliki status pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Informasi mengenai kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada atasan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan instansi. Dengan demikian, tim pendamping tidak menetapkan status kepegawaian pegawai, tetapi membantu menyampaikan informasi yang diperoleh selama proses komunikasi.

Pemantauan kegiatan dilakukan menggunakan lembar kerja bersama yang memuat perkembangan komunikasi, hasil tindak lanjut, dan status penyelesaian dokumen setiap pegawai. Keberhasilan kegiatan dilihat berdasarkan jumlah pegawai yang telah menyelesaikan dan mengunggah dokumen SKP dibandingkan dengan keseluruhan sasaran kegiatan. Pemantauan akhir dilakukan pada 2 November 2026 melalui pemeriksaan status dokumen dan rekapitulasi data. Evaluasi ini berfokus pada ketercapaian penyelesaian administrasi dan identifikasi pegawai yang masih memerlukan tindak lanjut, bukan pada pengukuran peningkatan kompetensi atau pemahaman pegawai.



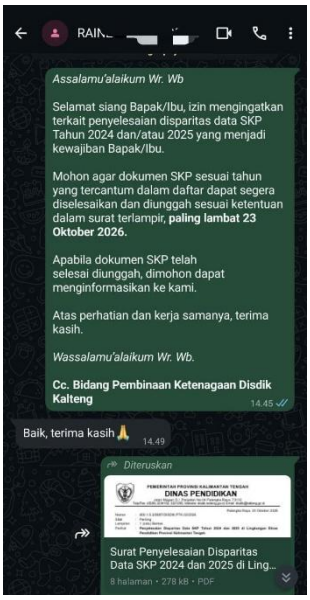
***Gambar 1**. Lokasi kegiatan*

Hasil dan Pembahasan

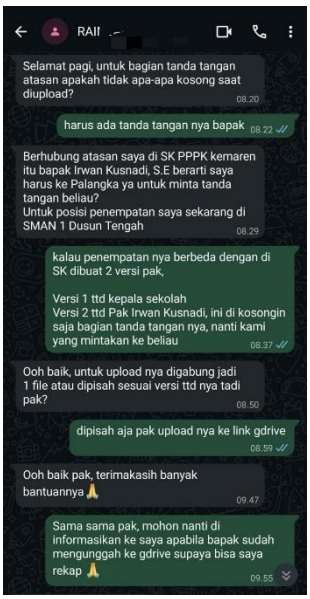
Kegiatan pendampingan penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui komunikasi jarak jauh kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang masuk dalam daftar sasaran. Pelaksanaan kegiatan melibatkan

mahasiswa magang dari Universitas Islam Negeri Palangka Raya dan Universitas Palangka Raya serta tenaga alih daya di Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh tim membantu proses komunikasi, pemberian arahan, dan pemantauan penyelesaian dokumen.

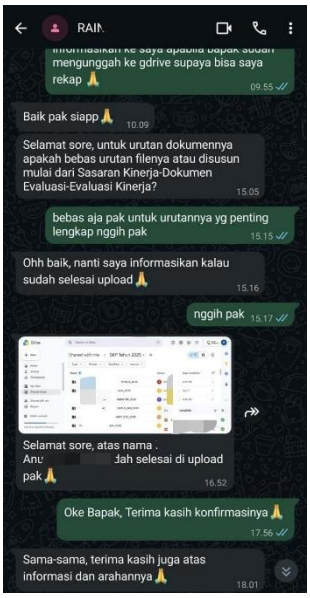
Pada tahap awal, pegawai dihubungi melalui WhatsApp untuk menyampaikan informasi mengenai penyelesaian SKP dan batas waktu pengunggahan dokumen. Pegawai kemudian diarahkan mengisi template Microsoft Excel yang telah disediakan. Apabila mengalami kesulitan, mereka dapat meminta penjelasan melalui pesan maupun panggilan telepon. Setelah dokumen selesai, pegawai diminta mengunggahnya melalui tautan Google Drive yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan tertera di dalam surat.



***Gambar 2**. Komunikasi awal dengan pegawai*



***Gambar 3**. Konsultasi pegawai dan pemberian arahan*



***Gambar 4**. Konsultasi dan konfirmasi upload*

Dalam pelaksanaannya, tidak semua pegawai dapat segera menyelesaikan dokumen. Sebagian pegawai masih mengalami kesulitan memahami format pengisian Excel, terutama pada bagian yang berkaitan dengan pengisian administrasi kinerja. Selain itu, terdapat pegawai yang tidak memberikan respons ketika dihubungi. Untuk mengatasi hal tersebut, tim mencoba menghubungi kepala sekolah agar informasi dapat diteruskan kepada pegawai yang bersangkutan. Jika penjelasan melalui pesan belum cukup membantu, komunikasi dilanjutkan melalui telepon.

Berdasarkan rekapitulasi pemantauan pada 2 November 2026, dari 148 pegawai yang menjadi sasaran kegiatan, sebanyak 130 orang telah menyelesaikan dan mengunggah dokumen SKP, sedangkan 18 orang lainnya masih memerlukan tindak lanjut. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

***Tabel 1**. Rekapitulasi penyelesaian dokumen SKP*

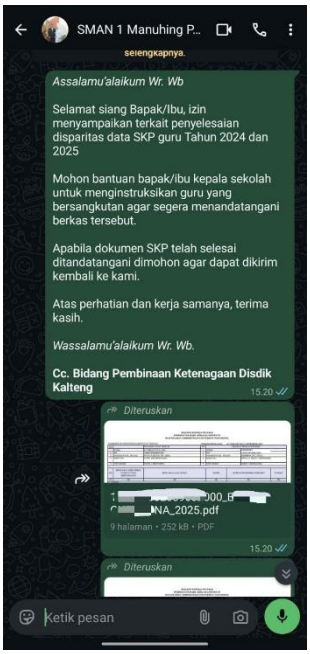
Status Penyelesaian	Jumlah	Presentase
Selesai dan telah diunggah	130	87,84%
Belum selesai dan masih ditindaklanjuti	18	12,16%
Total	148	100%

Sumber: Rekapitulasi pemantauan kegiatan, 2 November 2026

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai dalam daftar sasaran telah menyelesaikan proses administrasi SKP. Meskipun demikian, masih adanya 18 pegawai yang belum menyelesaikan dokumen memperlihatkan bahwa pendampingan melalui komunikasi jarak jauh memiliki tantangan tersendiri. Keberhasilan penyelesaian dokumen tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada respons pegawai, kondisi masing-masing, serta koordinasi dengan pihak sekolah.

Setelah batas waktu pengunggahan pada 26 Oktober 2026 terlewati dan SP1 diterbitkan, proses tindak lanjut terhadap 18 pegawai tersebut dilanjutkan dengan

bantuan penyusunan dokumen SKP. Tim menyiapkan dokumen berdasarkan data dan informasi yang tersedia, kemudian mengirimkannya kepada kepala sekolah untuk dicetak dan ditandatangani oleh kepala sekolah serta pegawai yang bersangkutan. Dokumen yang telah ditandatangani selanjutnya diminta untuk dipindai dan dikirimkan kembali kepada tim. Tahap ini dilakukan sebagai upaya membantu penyelesaian administrasi bagi pegawai yang masih tercatat belum menyelesaikan SKP.



***Gambar 5**. Proses komunikasi dan koordinasi tindak lanjut dokumen SKP dengan Kepala Sekolah*

Dalam proses tersebut, tim juga menemukan beberapa kondisi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan pengisian dokumen. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah, terdapat pegawai yang sudah lama tidak hadir di sekolah. Selain itu, terdapat informasi mengenai pegawai yang memiliki status pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Informasi tersebut diteruskan kepada atasan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Dengan demikian, proses pendampingan juga membantu pihak instansi memperoleh informasi awal mengenai kondisi pegawai yang masih tercatat dalam daftar sasaran.

Pemanfaatan WhatsApp dalam kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Abisar (2023) yang membahas penggunaan WhatsApp dalam kegiatan pendampingan guru. Meskipun objek pendampingannya berbeda, penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai penggunaan WhatsApp sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan arahan kepada sasaran pendampingan. Hal serupa terlihat dalam kegiatan ini, ketika WhatsApp digunakan untuk menyampaikan informasi, mengingatkan pegawai, dan memberikan petunjuk mengenai penyelesaian dokumen SKP. Riska dan Rifa'i (2026) juga membahas pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi dalam penyampaian informasi pendidikan. Dalam konteks kegiatan ini, penggunaan WhatsApp membantu proses komunikasi antara tim pendamping dengan pegawai maupun pihak sekolah.

Namun, komunikasi jarak jauh belum sepenuhnya dapat mengatasi seluruh kendala yang ditemukan. Pegawai yang tidak aktif memberikan respons, kesulitan memahami format Excel, serta kondisi kepegawaian tertentu membutuhkan penanganan yang berbeda. Oleh karena itu, pendampingan administratif seperti ini perlu didukung oleh koordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait agar tindak lanjut tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga memperhatikan kesesuaian informasi kepegawaian.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 dan 2025 di Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah membantu proses penyelesaian administrasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui komunikasi jarak jauh menggunakan WhatsApp dan panggilan telepon, tim dapat menyampaikan informasi, memberikan arahan pengisian dokumen, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyelesaian SKP. Berdasarkan pemantauan pada 2 November 2026, sebanyak 130 dari 148 pegawai atau 87,84% telah menyelesaikan dan mengunggah dokumen, sedangkan 18 pegawai lainnya masih memerlukan tindak lanjut.

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa pendampingan melalui komunikasi jarak jauh dapat dimanfaatkan untuk membantu proses administrasi kepegawaian, terutama dalam menjangkau pegawai yang memerlukan arahan. Selain membantu penyelesaian dokumen, kegiatan ini juga menghasilkan informasi awal mengenai beberapa kondisi pegawai yang membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh instansi. Untuk kegiatan berikutnya, diperlukan pemutakhiran data pegawai, pemeriksaan status kepegawaian secara berkala, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pihak sekolah agar proses penyelesaian SKP dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Bidang Pembinaan Ketenagaan, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan pendampingan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mentor lapangan, dosen pembimbing lapangan, tenaga alih daya, serta seluruh pihak yang telah membantu proses komunikasi, pendampingan, dan pemantauan penyelesaian dokumen SKP. Apresiasi turut diberikan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan serta pihak sekolah yang telah memberikan respons dan bekerja sama selama kegiatan berlangsung.

Referensi

Abisar, A. (2023). Meningkatkan Kemampuan Guru Menggunakan Fasilitas Voice Note Whatsapp Melalui Kegiatan Pendampingan. *Jurnal Impresi Indonesia*, *2*(6), 582–591. https://doi.org/10.58344/jii.v2i6.2892

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Berita Negara Republik Indonesia*, *155*, 1–240. https://peraturan.bpk.go.id/Details/202232/permen-pan-rb-no-6-tahun-2022

Mohammad Agus Purnomo, & Muhammad Arifin. (2025). Pendampingan Implementasi SIMPEG untuk Modernisasi Tata Kelola Data Kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. *Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *7*(1), 681–690. https://doi.org/10.30605/atjpm.v7i1.7590

Riska, R. Q. A., & Moh. Rifa'i. (2026). Strategi Humas: Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp Sebagai Media Komunikasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Informasi Pendidikan di SMPIT Permata Kraksaan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *5*(4), 9280–9290. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i4.16617

Suarna, D. (2025). indonesia Pendampingan Pengisian Data Non ASN pada Aplikasi SSCN di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Amsir Community Service Journal*, *3*(2), 145–152. https://doi.org/10.62861/acsj.v3i2.1334